

PERJANJIAN PRA NIKAH

Nomor : XX

Pada hari ini, Hari, tanggal 01-01-2000 (ejaan).---

--

Pukul 10:10 WIB (ejaan Waktu Indonesia Barat).---

--

Berhadapan dengan saya, **NAMA NOTARIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota [...], dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;---

I. Tuan NAMA PIHAK PERTAMA, lahir di [...], pada tanggal [01-01-2025 (ejaan)], Warga Negara [Indonesia/Asing (Nama Negara)], [Pekerjaan], bertempat tinggal di [Alamat], Rukun Tetangga [...], Rukun Warga [...], [Kelurahan/Desa] [.....], Kecamatan [.....], Pemegang Kartu Tanda Penduduk [Kota/Kabupaten] [.....], Provinsi [.....] [dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): [.....]/Passport ID Nomor: [.....]]*;---;--

- untuk selanjutnya disebut juga "**PIHAK PERTAMA**";--

II. Nona NAMA PIHAK KEDUA, lahir di [...], pada tanggal [01-01-2025 (ejaan)], Warga Negara [Indonesia/Asing (Nama Negara)], [Pekerjaan], bertempat tinggal di [Alamat], Rukun Tetangga [...], Rukun Warga [...], [Kelurahan/Desa] [.....], Kecamatan [.....], Pemegang Kartu Tanda Penduduk [Kota/Kabupaten] [.....], Provinsi [.....] [dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): [.....]/Passport ID Nomor: [.....]]*;---

- untuk selanjutnya disebut juga "**PIHAK KEDUA**".----

--

Para Penghadap menerangkan dalam akta ini telah setuju- untuk mengatur akibat hukum terhadap hartanya, dari---- perkawinan yang akan dilakukan di antara mereka dengan- perjanjian kawin seperti berikut ini :-----

----- **PASAL 1** -----

1. Antara suami-isteri tidak akan terjadi campur/penyatuan harta, sehingga semua campur harta, baik campur harta lengkap maupun campur utang rugi dan campur hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan;---
2. Berhubung dengan ketentuan ayat pertama pasal ini, maka suami dan isteri tetap memiliki harta tetap/tak bergerak ataupun yang bergerak yang dibawanya ke dalam perkawinan mereka dan yang diperoleh masing-masing karena penggantian dari penamaan atau penukaran atau yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;---

3. Semua utang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan mereka, tetap akan menjadi tanggungan (dipikul oleh) suami atau isteri masing-masing yang telah membawa, membuat atau yang menerima utang-utang itu.---

----- **PASAL 2** -----

1. Isteri harus bekerja, baik pekerjaan yang dilakukan dari dalam rumah, seperti mengelola usaha sendiri ataupun di luar rumah, seperti bergabung dengan suatu Perusahaan;---
2. Isteri akan mengurus semua harta pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak dan dengan bebas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik dari hartanya itu maupun dari pekerjaannya atau dari sumber lainnya;---
3. Untuk mengurus hartanya itu isteri tidak memerlukan bantuan atau kekuasaan dari suami, dan dengan ini suami untuk keperluannya memberi kuasa yang tetap dan tidak dapat dicabut lagi kepada isteri untuk melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi isteri itu tanpa diperlukan bantuan/persetujuan dari suami;---
4. Demikian sebaliknya, apabila suami telah melakukan pengurusan atas harta pribadi isteri, maka suami akan bertanggung jawab atas harta itu.---

----- **PASAL 3** -----

1. Semua biaya yang dikeluarkan untuk sewa tempat tinggal dan pengeluaran biaya kehidupan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga adalah tanggung jawab suami;---
2. Pengeluaran biaya sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh isteri dianggap dilakukan dengan persetujuan pihak suami.---
3. Biaya pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan, harus dipikul dan dibayar oleh suami isteri berdua secara bersama-sama, dan untuk hal mana isteri tidak dapat dituntut.---

----- **PASAL 4** -----

1. Suami Isteri akan tinggal di Indonesia sampai batas waktu pada bulan [...] [2025];---
2. Isteri harus mengikuti suami ke tempat asal suami yaitu [...] atau ke negara lain manapun yang di kehendaki suami;-
3. Apabila di negara [...] pihak isteri menginginkan perpisahan atau menginginkan kembali ke Indonesia untuk selamanya, suami tidak akan membiayai ongkos berupa pembelian tiket atau apapun yang berhubungan dengan kepulangan isterinya tersebut, isteri wajib membiayai diri sendiri segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut;---

4. Jika suami berpindah agama kembali ke agama sebelumnya ataupun tidak menjalankan agama Islam sesuai dengan ajaran yang seharusnya, isteri dapat menuntut perpisahan dan suami wajib membiayai atau apapun yang berhubungan dengan keperluan isterinya tersebut.---

----- **PASAL 5** -----

1. Barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan, buku-buku, surat-surat, alat-alat dan perkakas yang dipergunakan untuk pelajaran atau pekerjaan oleh suami atau isteri masing-masing, baik yang sewaktu-waktu terdapat, jadi juga bila terdapat pada waktu putusnya perkawinan mereka, merupakan hak milik suami atau isteri yang menggunakan atau dianggap biasa menggunakan barang-barang itu. Barang-barang tersebut tanpa diadakan penyelidikan atau perhitungan dianggap sama atau sebagai pengganti dari barang-barang yang serupa dengan yang dibawa ke dalam perkawinan mereka;---
2. Semua perabot rumah tangga yang sewaktu-waktu terdapat dalam rumah suami-isteri, jadi juga pada waktu putusnya perkawinan mereka, terkecuali barang-barang tersebut dalam ayat pertama pasal ini milik suami, adalah milik isteri pribadi, karena perabot rumah tangga itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari perabot yang dibawa oleh isteri kedalam perkawinan mereka itu, tanpa ada atau diperlukan penyelidikan asal-usulnya atau perhitungan;---
3. Barang-barang bergerak lainnya yang tidak termasuk ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang selama perkawinan oleh karena pembelian, warisan, hibah-wasiat, hibah, atau dengan cara lain menjadi milik (jatuh kepada) isteri atau suami yang harus ternyata dari suatu daftar atau catatan lain yang ditandatangani oleh suami atau isteri, dengan tidak mengurangi hak isteri/suami atau (para) ahli warisnya untuk membuktikan tentang adanya atau harganya barang-barang itu, baik dengan surat-surat-bukti lain, saksi-saksi atau karena umum telah mengetahuinya.---

----- **PASAL 6** -----

- Apabila terjadi sengketa diantara para pihak mengenai perjanjian kawin ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.-----
- Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah----- pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan----- seumumnya di Pengadilan [Kabupaten/Kota] [.....].---
- Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota [....], pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:---

1. **Tuan NAMA SAKSI 1** lahir di [Kota], pada tanggal [01-01-2000 (ejaan)], Warga Negara Indonesia, [Pekerjaan], bertempat tinggal di [Alamat], Rukun Tetangga [..], Rukun Warga [..], [Kelurahan/Desa] [...], Kecamatan [...], Pemegang Kartu Tanda Penduduk [Kota/Kabupaten] [...], Provinsi [...] dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [...];---
 2. **Tuan NAMA SAKSI 2** lahir di [Kota], pada tanggal [01-01-2000 (ejaan)], Warga Negara Indonesia, [Pekerjaan], bertempat tinggal di [Alamat], Rukun Tetangga [..], Rukun Warga [..], [Kelurahan/Desa] [...], Kecamatan [...], Pemegang Kartu Tanda Penduduk [Kota/Kabupaten] [...], Provinsi [...] dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [...];---
- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
 - Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para Penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
 - Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NAMA PIHAK PERTAMA

NAMA PIHAK KEDUA